

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2015

Kpt 20/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu melakukan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan usulan PPS sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 4 Tahun 2015, BA Penetapan Pengangkatan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 233/BA/VII/2015;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 untuk tiap TPS di setiap desa/kelurahan dengan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, tugas, wewenang, kewajiban dan masa kerja PPDP.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2015.
- Lamp.: 9 hlm.